



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pengendalian intern pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 04/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokasi, Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021, tanggal 22 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja; dan
- c. melakukan pengendalian intern terhadap penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

- KETIGA** : Uraian tugas untuk setiap unsur Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Sekretaris



Ahmad Fahrudin

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/1/2021
 TENTANG
 PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

**SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021**

No.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATGAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kholyatul Mudznibah	Anggota KPU	Pengarah	
2.	Ahmad Fahrudin	Sekretaris KPU	Ketua	
3.	Makhsun	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Sekretaris	
Tim Kerja				
A. Bidang Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko				
1.	Abiydah Ilmayanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Sub Koordinator Hukum	Koordinator	
2.	Retnani Amurwaningsih	Staf	Anggota	
B. Bidang Kegiatan Pengendalian dan Informasi Dan Komunikasi				
1.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator	
2.	Iga Ayu Rizka Fauziyah	Staf	Anggota	
C. Bidang Pemantauan Pengendalian Intern				
1.	Gelar Pratama	Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator	
2.	Riskaning Dianti	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Gresik
 pada tanggal 22 Januari 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021**

A. PENGARAH

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satuan Tugas tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik; dan
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

B. KETUA

1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
3. Mengoordinasikan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
4. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik; dan
5. Melaporkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik secara berkala kepada Komisi Pemilihan Umum RI.

C. SEKRETARIS

1. Mengelola administrasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
2. Membantu Ketua Satuan Tugas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik; dan
3. Menghimpun kartu kendali dari masing-masing Subbagian.

D. TIM KERJA

1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sesuai dengan bidangnya;
2. Menyusun instrument penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sesuai dengan bidangnya;
3. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
4. Mengisi kartu kendali pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sesuai dengan bidangnya; dan
5. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik di bagiannya masing-masing.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
Sekretaris



Ahmad Fahrudin